



BUPATI DEMAK

Demak, 18 Juli 2022

Kepada Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Direktur BUMN / BUMD di Wilayah Kabupaten Demak;
3. Pimpinan Instansi Vertikal di Wilayah Kabupaten Demak;
4. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Demak;
5. Pimpinan Perusahaan / Perkantoran/Dunia Usaha di Wilayah Kabupaten Demak

**SURAT EDARAN
NOMOR 440 / 26 TAHUN 2022**

TENTANG

PELAKSANAAN SKRINING RIWAYAT KESEHATAN

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan Dan Pelayanan Penapisan Dan Skrining Kesehatan Terpadu Serta Peningkatan Kesehatan Bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program Jaminan Kesehatan;

Guna memberikan kesempatan bagi setiap peserta JKN-KIS untuk memperoleh hak berupa manfaat jaminan kesehatan yang bersifat perorangan mencakup pelayanan produktif, preventif, kuratif dan rehabilitas. Dalam rangka pemenuhan salah satu hak bagi peserta JKN-KIS pada manfaat dan preventif adalah dengan skrining riwayat kesehatan primer yang bertujuan deteksi dini risiko penyakit untuk memberikan perlindungan dan pencegahan terjadinya penyakit kronis sehingga tidak terjadi keparahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan serentak dilakukan selama bulan Juni 2022 sebagai bulan Skrining Riwayat Kesehatan melalui link <https://webskrining.bpjs-kesehatan.go.id> atau melalui *mobile* JKN, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sasaran peserta Skrining Riwayat Kesehatan adalah peserta JKN-KIS dengan usia minimal 15 (lima belas) Tahun;
2. Skrining Riwayat Kesehatan dilakukan oleh peserta dilaksanakan oleh peserta dengan frekuensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berjalan;
3. Hasil Skrining Riwayat kesehatan terdiri dari risiko rendah, risiko sedang dan risiko tinggi untuk diagnose Diabetes Mellitus, Hipertensi, Jantung Koroner dan Ginjal Kronik; dan
4. Peserta dengan hasil Skrining Riwayat Kesehatan menunjukkan:
 - a. Risiko rendah maka disarankan untuk melakukan perilaku hidup sehat; dan
 - b. Risiko sedang atau tinggi maka peserta disarankan mengunjungi atau konsultasi online dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdaftar untuk lebih lanjut.

Guna optimalisasi pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dimaksud, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah, Direktur BUMD, Pimpinan Instansi Vertikal dan Pimpinan Perusahaan/Perkantoran se-Kabupaten Demak untuk memerintahkan pegawai dan keluarga di lingkungan instansi masing-masing untuk melaksanakan Skrining Riwayat Kesehatan; dan
2. Lurah se-Kabupaten Demak untuk:
 - a. Memerintahkan pegawai dan keluarga pegawai di lingkungan instansi masing-masing untuk melaksanakan Skrining Riwayat Kesehatan; dan
 - b. Menyebaluaskan pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan kepada masyarakat.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dapat dilaksanakan dengan semestinya.



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkopimda Kabupaten Demak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
4. Arsip.